



Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ekawahyu Kasih

ABSTRAK

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud dimana tercermin dari kesenjangan masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dalam hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia baik dari sisi input, proses maupun output, sehingga belum mampu menjaring dan menyaring pemimpin lokal, daerah dan nasional baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang jujur, kredibel, akuntabel, visioner, dan negarawan. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi khususnya 1) electoral process and pluralism, 2) functioning of government, 3) political participation, 4) political culture, 5) civil liberties belum optimal sehingga turut mengakibatkan tidak optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



PENDAHULUAN

Penandatanganan Piagam ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIII ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007 menunjukkan komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat demokrasi, dan memajukan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN, walaupun hal tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.¹

Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak berdimensi tunggal namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi dari prinsip-prinsip operasionalnya. Penghormatan atas HAM tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi. Demokrasi

di sini tidaklah semata-mata masalah institusi politik seperti pemilihan umum, partai, ataupun parlemen, tetapi suatu prinsip dasar atau disebut dengan istilah *regulative ideal*.² Demokrasi dimaknai sebagai pandangan hidup bagaimana suatu masyarakat diatur dan ditata. Oleh karena itu, secara konseptual, demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk-bentuk institusi, aturan dan proses ketentuan politik, seperti adanya partisipasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin dan struktur pemerintahan, tetapi juga soal organisasi budaya, sosial dan ekonomi yang ikut mempengaruhi dan menentukan kualitas hidup masyarakat banyak. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan



hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari rakyat, untuk, oleh rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk mengubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi.

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna

terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.³

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input, proses, dan output. Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (*vote*). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi individu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua. Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario: (1) tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika politik ideologi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat; (2) ada output, tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik. Dengan kerangka tersebut,



saya ingin menggulirkan suatu diskusi tentang demokrasi yang produktif, sebagai hasil dari pengelolaan input, proses dan output yang terjaga, baik oleh sistem, maupun oleh etika politik. Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampu memecahkan masalah.

Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat. Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal. Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitlah yang diberi insentif. Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap *intervensi vested interest*. Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang “berkeringat,” berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.⁴

Deklarasi Warsawa yang turut ditandatangani oleh tiga menteri luar

negeri dari tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia tanggal 27 Juni tahun 2000 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup 19 aspek:⁵

1. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.
2. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
3. Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
4. Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas.
5. Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.
6. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan.
7. Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan informasi, berita, dan opini,



- tunduk hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis dan ditentukan oleh hukum dan praktik-praktik internasional yang berkembang di bidang ini.
8. Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi keluarga, rumah, dan cara-cara berkomunikasi, termasuk komunikasi elektronik, bebas dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum.
 9. Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 10. Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
 11. Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, termasuk untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum.
 12. Bahwa hak-hak tersebut, yang penting untuk partisipasi penuh dan efektif dalam suatu masyarakat demokratis, harus ditegakkan oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh hukum.
 13. Bahwa pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
 14. Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memangku jabatan, dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.
 15. Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan ekstra-konstitusional, untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.
 16. Bahwa institusi pemerintah harus transparan, partisipatif, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi karena korupsi merusak demokrasi.
 17. Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
 18. Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan.
 19. Bahwa semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur



dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan.

Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*) sebagai pola interaksi sosial dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Demokrasi sebagai interaksi masyarakat dikonstruksikan oleh Dahl (1956) melalui mekanisme *inclusiveness* (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik), dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan kinerja inklusivitas dan toleransi, maka prosesnya mempersyaratkan fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas (Smith G, 2009, 61-64) serta akuntabilitas (Huntington, 1968). Dan demokrasi sebagai kebijakan publik merupakan produk kesepakatan antara wakil rakyat di parlemen yang secara berjenjang menapaki badan kelengkapan DPR (Fraksi, Komisi, Bamus, Pansus, dan Pleno), memperdebatkan dan mengkompromikan solusi tepat bagi mengatasi permasalahan masyarakat dan negara.⁶

Praktek demokrasi di Indonesia selama hampir 32 tahun (rezim order baru) terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka pada era reformasi telah melepaskan proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Reformasi politik yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun memberikan manfaat yang besar bagi dinamika sistem politik di Indonesia. Fenomena kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi

sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan yang bersih, adil dan berwibawa. Dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia tentunya diharapkan akan terbentuk suatu negara demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan sistem politik yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan dari arus reformasi ini di antaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi dan tradisi politik yang bervariasi. Hal positif lain yang dicapai dengan adanya reformasi di segala bidang di Indonesia adalah partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, kampanye perlindungan HAM semakin marak, reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan, yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang dilandasi semangat penegakan prinsip keadilan dan kejujuran.

Namun demikian kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa sebagai bangsa yang baru saja menjalankan roda demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Kelemahan itu di antaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain, masih jauh dari apa yang diinginkan masyarakat. Pemaksaan



kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukannya semakin menyusut namun menunjukkan eskalasi yang meningkat. Dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memberdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jerat kemiskinan.

Akselerasi demokratisasi di Indonesia masih panjang dan berliku, masih dibutuhkan upaya-upaya yang konkret di dalam mengimplementasikan konsep demokrasi ini. Adapun upaya-upaya itu di antaranya adalah 1) pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual berupa kompetisi, partisipasi dan kebebasan, 2) pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, 3) perbaikan kriteria parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional, 4) peningkatan kepekaan pemerintah dalam hal keadilan, kesejahteraan, bersikap terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari masyarakat.

Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). *Pertama*, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. *Kedua*, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. *Ketiga*, sistem mengacu pada dua hal, *co-variance* dan ketergantungan antar unit yang

membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem. Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri.

Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (Mas'ood dan MacAndrews, 1991: 5-6). *Pertama*, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan. *Kedua*, input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. *Ketiga*, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-




masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. *Keempat*, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Intregasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), output, *feedback*, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195).

Dari gambar di bawah dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi output, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input.⁸

Dalam sistem politik, input terdiri atas tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya manajemen bagi *demand*. Kelebihan demand akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demand*, baik melalui institusi, budaya maupun struktural *gatekeepers*. Selain *demand*, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan *demand* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Demand yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (*output*). Apabila output sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Akan tetapi, apabila output yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di output melalui *feedback loop*. Output harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.



Sumber: Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.



Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah. Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisa sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut: 1) Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku; 2) Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi; 3) Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain; 4) Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.⁹

Demokrasi dan sistem politik di Indonesia belum berjalan sesuai dengan ideologi Pancasila dimana hal tersebut tercermin bahwa: 1) Tingkat kepercayaan rakyat kepada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif masih rendah; 2) Tingkat korupsi pemimpin lokal, daerah, nasional di legislatif, yudikatif dan eksekutif masih tinggi; 3) Masih terjadi politik identitas yang cenderung merusak tatanan keberagaman di Indonesia; 4) Masih terjadi politik uang dalam pilkada dan pileg; 5) Demokrasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik di Indonesia dengan menghasilkan output berupa lahirnya pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang jujur, berintegritas, visioner dan negarawan belum terwujud secara optimal; 6) Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin lokal, daerah dan nasional belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Berkaitan dengan uraian teori tentang demokrasi dan sistem politik serta output politik di Indonesia saat ini maka pengkaji membuat kajian ilmiah dengan judul:

“Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.



Kerangka Pikir Konseptual



Demokrasi Dalam Sistem Politik Indonesia			
Faktor-Faktor	Input	Proses	Output
1. Partai Politik	rekrutmen	Pelatihan, penataran, Pengadegan	- Calon legislatif, eksekutif, yudikatif yang jujur, kredibel, integritas, visioner, negarawan.
			- Mewujudkan keadilan sosial.
2. Legislatif SDM Aspirasi	Caleg parpol, Aspirasi masyarakat	Sistem Pileg, Sistem pengambilan keputusan	- Anggota Legislatif yang terpercaya. - Pembuatan undang-undang, anggaran, pengawasan untuk mewujudkan keadilan sosial.
3. Eksekutif	Parpol dan non parpol	Sistem manajemen nasional	- Pemimpin lokal, daerah, nasional yang jujur, kredibel, visioner dan negarawan. - Kebijakan mewujudkan keadilan sosial.
4. Yudikatif	rekrutmen	Peradilan	- Mewujudkan keadilan sosial di bidang hukum.

Sumber: diolah

Indeks demokrasi Indonesia tahun 2017 berada di peringkat 68 dari 167 negara dengan kategori *flawed democracy*, adapun indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks demokrasi adalah 1) *electoral process and pluralism*, 2) *functioning of government*, 3) *political participation*, 4) *political culture*, 5) *civil liberties*.



Democracy Index 2017

Rank	Country	Score	Electoral process and pluralism	Functioning of government	Political participation	Political culture	Civil liberties	Category
1	Norway	9.87	10.00	9.64	10.00	10.00	9.71	Full democracy
2	Iceland	9.58	10.00	9.29	8.89	10.00	9.71	Full democracy
3	Sweden	9.39	9.58	9.64	8.33	10.00	9.41	Full democracy
4	New Zealand	9.26	10.00	9.29	8.89	8.13	10.00	Full democracy
5	Denmark	9.22	10.00	9.29	8.33	9.38	9.12	Full democracy
=6	Ireland	9.15	9.58	7.86	8.33	10.00	10.00	Full democracy
=6	Canada	9.15	9.58	9.64	7.78	8.75	10.00	Full democracy
8	Australia	9.09	10.00	8.93	7.78	8.75	10.00	Full democracy
=66	Mexico	6.41	7.83	6.43	7.22	4.38	6.18	Flawed democracy
68	Indonesia	6.39	6.92	7.14	6.67	5.63	5.59	Flawed democracy
=69	Tunisia	6.32	6.00	5.71	7.78	6.25	5.88	Flawed democracy
=69	Singapore	6.32	4.33	7.86	6.11	6.25	7.06	Flawed democracy
=71	Hong Kong	6.31	3.92	6.07	5.56	7.50	8.53	Flawed democracy

Skor Indeks K	ategori
> 8.00	Full democracy (demokrasi penuh)
> 6.00-8.00	Flawed democracy (demokrasi tidak utuh)
> 4.00-6.00	Hybrid regime (rejim hibrida)
< 4.00	Authoritarian (otoriter)

Sumber: The Economist Intelligence Unit Democracy Index map for 2017

Laporan terbaru Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, pada tanggal 13 Juli 2016, mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada 2016 sebesar 80 persen, melesat dibanding tahun 2007 yang hanya 28 persen.

OECD merangkul berbagai indikator pencapaian sektor publik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.¹⁰



PEMBAHASAN

Hasil survei dari tim peneliti survei Polling Centre Henny Susilowati dan anggota tim peneliti ICW Febri Hendri, lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai berikut. KPK: 86%, Presiden: 86%, BPK: 72%, MA: 66%, Media: 64%, Kejaksaan Agung: 63%, Pemerintah daerah: 63%, LSM/ormas: 63%, Kementerian: 62%, Polisi: 57%, Ombudsman RI (ORI): 54%, DPR: 51%, Perusahaan Swasta: 49%, Partai Politik: 35%. Parpol, perusahaan swasta, dan DPR merupakan lembaga paling tidak dipercaya rakyat Indonesia karena kepercayaan terhadap tiga lembaga ini berturut-turut hanya 35%, 49%, dan 51% dari rakyat Indonesia.¹¹

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhamad Syarif saat memberikan pembekalan calon kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Kamis, 12 April 2018. Tidak ada negara mana pun di dunia yang 92 kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi.¹² Tahun 2017, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali. Dari jumlah OTT tersebut, KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta. OTT oleh KPK diawali dengan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada akhir Januari 2017, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan *judicial review* UU NO 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan diakhiri dengan penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir November 2017. Para pejabat legislatif dan eksekutif ini ditangkap terkait dugaan suap dalam proses

pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemprov Jambi tahun 2018. Lokasi OTT KPK tahun ini beragam dan menyebar. Tak hanya di Pulau Jawa, KPK menggelar OTT di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2017 terdiri dari 93 perkara penyuaan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 5 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.¹³

Tingkat Korupsi Indonesia masih tinggi. Berdasarkan hasil survei Corruption Perception Index (CPI) tahun 2017, Indonesia mendapat skor 37 dari skala 0-100. Bila diperingkatkan, Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara. Selain Indonesia, Columbia, Thailand, dan Brazil juga berada di posisi yang sama. Brazil mengalami penurunan dari yang sebelumnya 40 menjadi 37. Sementara skor Thailand meningkat dari 35 menjadi 37. Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI, yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook.¹⁴

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan Transparency Internasional meningkat. Indonesia saat ini berada di urutan ketiga se-ASEAN. "Kalau di tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yang paling rendah saat itu. Saat ini IPK Indonesia di ASEAN berada di posisi ketiga. Pada laporan TI 2016, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 atau naik 1 poin dari tahun sebelumnya. Dengan skor tersebut Indonesia berhasil menyalip posisi Filipina dan Thailand.¹⁵



Perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus mencerminkan bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain.

Keadilan sosial sebagai hak konstitusional, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan keadilan sosial. Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan kedudukan hukum yang sama dari setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemudian juga menjelaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 A UUD 1945, juga menjelaskan hak hidup, sementara pasal 28 C ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) sampai dengan (4) menjelaskan hak atas pendidikan. Kemudian pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan hak untuk bertempat tinggal, lingkungan yang bersih. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan kewajiban negara terutama pemerintah untuk pemajuan, perlindungan, penegakan hak azasi manusia (HAM). Pasal-pasal tersebut sangat jelas berhubungan dengan keadilan sosial. Sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada exploitation de l'homme par l'homme, di mana dalam mengimplementasikan keadilan sosial tidak boleh ada diskriminasi, dan harus dalam kondisi equity.

HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial, karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan secara pincang. Untuk pemenuhan keadilan sosial membutuhkan prasyarat non-diskriminasi, dan equity/kesetaraan. Pasal 2 ayat (1) Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik/Sipol (UU No.12/2005) menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap orang dalam menikmati hak-hak sipil dan politik. Begitu juga pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob)/UU No.12/2005 secara tegas melarang diskriminasi pelaksanaan hak-hak ekosob.. Konvensi Wina 1993 menegaskan hak-hak sipol dan hak-hak ekosob tidak bisa dipisahkan, dan saling tergantung (indivisible & interdependence). Untuk pemenuhan hak-hak ekosob harus ada distribusi yang adil atas sumber daya yang tersedia, dan ketika masyarakat miskin/marjinal mengakses sumber daya yang tersedia tersebut tidak boleh ada diskriminasi, dan juga harus dalam kondisi setara/equity. Keadilan atas sumber daya yang tersedia merupakan hakekat dari keadilan sosial. Ada slogan *No Fair Resource Distribution No Social Justice*, begitu juga *Social Justice With Non-Discrimination & Equity*.

Dari pemaparan atas pengertian keadilan sosial di atas, maka terdapat beberapa elemen penting yang menjadi indikator adanya keadilan sosial yaitu: 1) distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya; 2) Dimungkinkan adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marjinal/miskin demi mewujudkan keadilan sosial; 3) Keadilan sosial menekankan kepada kebutuhan masyarakat marjinal/miskin (needs); 4) Keadilan sosial diimplementasikan atas dasar non diskriminasi, dan persamaan; 5) Keadilan sosial adalah hak konstitusional dan hak azasi.

Penerapan keadilan sosial dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebagai implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai berikut.¹⁶



1. Bidang Hukum

Hukum memang harus ditegakkan tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan sering tidak maksimal. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tetapi pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik.

2. Bidang Kesehatan

Indeks *healthcare*, Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 69 negara yang disurvei oleh Numbeo Health Care Index for Country 2018.¹⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada semester satu 2017 terdapat sebanyak 10.294 kasus kematian bayi, terjadi 1.712 kasus kematian ibu saat proses persalinan. Kemenkes juga mencatat terjadi peningkatan cakupan program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang pada 2015 sebanyak 4.139.903 bayi. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan

capaian hingga semester satu tahun 2017 sebanyak 1.773.440 bayi. Kemenkes juga mencatat penurunan jumlah kasus balita yang mengalami kekerdilan atau /stunting. Angka balita alami kekerdilan berhasil diturunkan dari 29,0 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.¹⁸

Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

3. Bidang Pendidikan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh the Network for Education Watch Indonesia (JPPI) tahun 2016, peringkat Indonesia untuk *The Right to Education Index (RTEI)* berada pada posisi 108 (dengan skor 77 persen) dari 187 negara. Indikator dalam survey ini adalah *education governance, availability, accessibility, acceptability and adaptability*. Peringkat Indonesia berada di tingkat yang sama dengan negara Honduras dan Nigeria dan lebih rendah dibandingkan negara Philipina (skor 81%) dan negara Ethiopia (79%).¹⁹

Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak

Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan.

Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan, pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk

sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya.

4. Bidang Ekonomi

Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya upah buruh, tingginya kesenjangan sosial, tingginya angka pengangguran, kesenjangan pembangunan yang tidak merata, menjadi bukti belum terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.



Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018



Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018



Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia



Sumber: BPS, Kompas 9 April 2018

TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK INDONESIA SEPTEMBER 2017

Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XXI, 2 Januari 2018

GINI RATIO SEPTEMBER 2017

0,391

TURUN SEBESAR 0,002 POIN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN GINI RATIO MARET 2017

PERKEMBANGAN GINI RATIO. 2010 - SEPTEMBER 2017

Tahun	perkotaan	pedesaan	perkotaan + pedesaan
2010	0,382	0,315	0,338
Mar-11	0,422	0,340	0,396
Sep-11	0,396	0,329	0,368
Mar-12	0,410	0,330	0,377
Sep-12	0,413	0,327	0,320
Mar-13	0,413	0,324	0,319
Sep-13	0,406	0,316	0,324
Mar-14	0,426	0,336	0,384
Sep-14	0,426	0,334	0,329
Mar-15	0,433	0,329	0,327
Sep-15	0,428	0,316	0,320
Mar-16	0,419	0,320	0,393
Sep-16	0,410	0,316	0,320
Mar-17	0,409	0,320	0,393
Sep-17	0,407	0,320	0,391

PADA SEPTEMBER 2017, DISTRIBUSI PENGELUARAN PADA KELOMPOK 40 PERSEN TERBAWAH ADALAH SEBESAR 17,22 PERSEN. ARTINYA PENGELUARAN PENDUDUK BERADA PADA KATEGORI TINGKAT KETIMPANGAN RENDAH.

JIKA DIRINCI MENURUT WILAYAH, DI DAERAH PERKOTAAN ANGKANYA TERCATAT SEBESAR 16,33 PERSEN YANG ARTINYA BERADA PADA KATEGORI KETIMPANGAN SEDANG. SEMENTARA UNTUK DAERAH PERDESAAN, ANGKANYA TERCATAT SEBESAR 20,25 PERSEN, YANG BERARTI MASUK DALAM KATEGORI KETIMPANGAN RENDAH.

0 Bila Gini Ratio = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama dengan yang lainnya

1 Gini Ratio = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja

BADAN PUSAT STATISTIK <https://www.bps.go.id>

Sumber: www.bps.go.id

Dari data-data tentang demokrasi Indonesia yang dikategorikan sebagai flawed democracy, dengan belum sepenuhnya melaksanakan indikator-indikator:

1. *Electoral process and pluralism.*

Proses pemilihan umum legislatif, kepala daerah, presiden masih ditemukan praktek yang tidak mencerminkan prinsip pemilu

yang jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Bingkai keberagaman dalam sosial, budaya, suku, agama ras dan antar golongan dalam bhinneka tunggal ika masih sering terjadi upaya penyeragaman oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka merebut kekuasaan dalam proses pemilihan umum legislatif, kepala daerah, presiden.

2. *Functioning of government.*

Pemerintah sering terlambat hadir dalam tindakan intoleransi, persekusi, diskriminasi berbasis SARA sehingga masyarakat tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Political participation.*

Partisipasi politik belum optimal, dimana masih terdapat kesenjangan partisipasi politik dari sisi gender, kaum minoritas.

4. *Political culture.*

Masih terdapat budaya politik pemecah belah bangsa seperti politik identitas, yang dikembangkan oleh pihak tertentu.

5. *Civil liberties.*

Kebebasan berpendapat sering melewati batas-batas kepatutan sehingga menimbulkan konflik masyarakat yang pro maupun yang kontra.

Demokrasi yang dilaksanakan Indonesia sebagaimana uraian pada poin satu sampai lima tersebut di atas cukup kental mewarnai sistem politik di Indonesia mulai dari input berupa kualitas SDM dalam rekrutmen partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif yang belum sepenuhnya berjiwa negarawan sehingga dalam proses politik diwarnai dengan kepentingan partai maupun golongan di atas kepentingan masyarakat, maka output dari demokrasi dan proses politik di Indonesia berupa kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Demokrasi di Indonesia belum terlaksana secara optimal dan belum sepenuhnya mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.
2. Electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, civil liberties belum dilaksanakan secara optimal.
3. Sistem politik Indonesia baik input, proses dan output belum optimal dimana masih sulit menemukan pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang negarawan.
4. Demokrasi dan sistem politik Indonesia secara integral belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25-26 November 2002.



- Habibi, M Mujtaba. 2015. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.
- Hendrayady, Agus. 2011. Reformasi Administrasi Publik. *Jurnal Fisip UMRAH* Vol. I, No. 1.
- Irawan, Benny B. 2007. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 Oktober 2007.
- Jahidi, Idi. 2013. Reformasi Administrasi: Mewujudkan Good Governance Berlandaskan Demokratisasi Dan Desentralisasi (Otonomi Daerah). www.infodiknas.com.
- Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.
- Nasirin, Chairun. 2013. Reformasi Administrasi Publik: Sebuah Kajian Konseptual. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2013.
- Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No. 1, Mei 2012.
- Poti, Jamhur. 2011. Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Purnaweni, Hartuti. 2004. Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3 No.2 2004.
- Sanit, Arbi. 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik UI* Vol. 1 No.1 2015.
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- SBM, Nugroho. 2012. Otonomi Daerah Dan Korupsi. *Jurnal Desentralisasi* Vol. 10. No.1 Tahun 2012.
- Sinaga, L C. 2013. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam. *Jurnal Penelitian Politik* Vol.10. No. 1 Juni 2013.
- Suwitri S et al. 2016. Teori Administrasi. Banten: Universitas Terbuka.
- Puspitasari, D et al. 2014. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2.
- <http://hminews.com/2010/05/opini/membangun-budaya-demokrasi/> . Diakses 13 April 2018 12:55 WIB
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/02/22/835598/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan> , 22 Feb 2018
- <http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJMQO6N-kpk-pamer-ipk-indonesia-di-urutan-3-asean> , 11 Dec 2017
- https://www.kompasiana.com/joko_untoro/implementasi-silake-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat_54f73ef7a3331158148b45dc
- <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>
- https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
- <http://nasional.republika.co.id/>



berita/nasional/umum/17/08/17/ouu4ox384-kemenkes-sebut-angka-kematian-bayi-dan-ibu-melahirkan-turun

www.kpk.go.id

diterjemahkan secara bebas dari Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000.

1. Sinaga, L C. 2013. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam. *Jurnal Penelitian Politik* Vol.10. No. 1 Juni 2013.
2. David Beetham, "Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence", makalah dipresentasikan dalam Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights, yang diselenggarakan oleh The High Commissioner for Human Rights di Jenewa, 25-26 November 2002.
3. Irawan, Benny B. 2007. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 Oktober 2007.
4. <http://hminews.com/2010/05/opini/membangun-budaya-demokrasi/> . Diakses 13 April 2018 12:55 WIB
5. Teks tersebut di bawah diterjemahkan secara bebas dari Toward a Community of Democracies. Ministerial Conference. Final Warsaw Declaration. Warsaw, Poland, 27 Juni 2000.
6. Sanit, Arbi. 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik UI* Vol. 1 No.1 2015.
7. Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No. 1, Mei 2012.
8. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.
9. Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Universitas Terbuka.
10. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40667740> 20 Juli 2017
11. <https://news.detik.com/berita/d-3567239/survei-kepercayaan-publik-kpk-presiden-tertinggi-dpr-terendah>, 20 Juli 2017
12. <https://kriminologi.id/hard-news/korupsi/92-kepala-daerah-terjerat-korupsi-indonesia-tak-terkalahkan-di-dunia>, jumat 13 april 2018 di akses 12:25 WIB.
13. www.kpk.go.id
14. <http://news.metrotvnews.com/read/2018/02/22/835598/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan> , 22 Feb 2018
15. <http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJMQO6N-kpk-pamer-ipk-indonesia-di-urutan-3-asean> , 11 Dec 2017



16. https://www.kompasiana.com/joko_untoro/implementasi-sila-ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat_54f73ef7a3331158148b45dc
17. https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
18. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/17/ouu4ox384-kemenkes-sebut-angka-kematian-bayi-dan-ibu-melahirkan-turun>
19. <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>